



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 010/P/11-MWA/2014

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Th 2013 tentang Statuta ITB Pasal 49 ayat (5) disebutkan bahwa Kode etik Mahasiswa ITB berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ITB.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Th 2013 tentang Statuta ITB Pasal 49 ayat (9) disebutkan bahwa Kode etik mahasiswa ITB disusun oleh Rektor dan ditetapkan dengan Peraturan MWA.
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

- Vengingat : 1. Undang-Undang, Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang, Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah, Nomor 65 tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor.003/P/11-MWA/2014 tentang Kode Etik Institut Teknologi Bandung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung ini yang dimaksud dengan :

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
- c. Kode etik Mahasiswa ITB adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ITB.
- d. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian Visi dan Misi ITB.

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk :

- a. Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar kampus ITB.
- b. Membangun lingkungan ITB yang kondusif sehingga mampu mendorong suasana belajar-mengajar yang efektif dan efisien
- c. Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
- d. Menjamin terpeliharanya tata-tertib di lingkungan Kampus ITB.
- e. Membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga ITB.

BAB 2

ETIKA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 3

- (1) Mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa dan negara untuk mengemban tugas kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
- (2) Oleh karena itu, mahasiswa ITB dituntut untuk mampu mencerminkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun luar kampus.
 - b. Keteladanan, mampu menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional.
 - c. Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (plagiarism, mencontek, merusak hak cipta, memberikan informasi yang menyesatkan, merubah atau menyalahgunakan dokumen, rekaman, atau instrumen ITB), baik ketika berada di dalam maupun diluar kampus.
 - d. Menjaga lingkungan dan mampu merawat fasilitas yang ada di ITB, tidak merusak atau menyalahgunakan pemakaian infrastruktur/gedung/ruang perkuliahan, laboratorium, penelitian, perkantoran/administrasi, dan infrastruktur/gedung/ruang umum lainnya.
 - e. Bertanggung jawab dan mampu membuat perencanaan studi untuk meraih prestasi akademik yang baik.

- f. Memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama dan mengikuti secara aktif berbagai kegiatan non-kurikuler.
- g. Memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik.
- h. Kepatuhan dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus.
- i. Mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa sebagai individu yang merupakan anggota komunitas kampus agar mengikuti norma umum yang berlaku.
- (2) Mahasiswa agar ikut memelihara, menjaga keutuhan dan kebersihan fasilitas umum serta ruang publik dalam kampus.
- (3) Mahasiswa agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika ITB.
- (4) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, menaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (5) Mahasiswa dilarang menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa, sebagai anggota masyarakat ITB, agar berperilaku sesuai dengan etika sopan santun secara umum.
- (2) Mahasiswa harus berpakaian sopan, sesuai dengan norma susila dan etika, rapi, dan bersih dalam mengikuti semua kegiatan di dalam kampus.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pendidikan, pembelajaran dan layanan bidang akademik;
 - b. Mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing dalam menyelesaikan studinya;
 - c. Memanfaatkan fasilitas untuk kelancaran proses pembelajaran;
 - d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan pendidikan;
 - e. Mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - g. Menggunakan kebebasan akademik serta bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan etika, kaidah, dan tata susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - h. Menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - i. Memanfaatkan sumber daya institut melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur minat, kesejahteraan dan tata kehidupan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. Pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat sesuai dengan kemampuan institut;
 - l. Memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan institut.

- (2) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di institut dan ketentuan hukum Republik Indonesia;
 - b. Memelihara sarana dan prasarana institut;
 - c. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan;
 - d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menjaga wibawa dan nama baik institut;
 - f. Menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat luas;
 - g. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa, kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan;
 - h. Ikut membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa;
 - i. Belajar dengan aktif dan selalu menilai diri sendiri sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studinya;
 - j. Menjunjung tinggi Kode Etik Mahasiswa yang ditetapkan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

Pasal 7

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada satu program studi sehingga mereka berkewajiban untuk :

- a. Menghormati institusi dengan cara menjunjung tinggi dan menjaga nama baik institut;
- b. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Institut, Fakultas/Sekolah dan Program Studi, baik yang menyangkut akademik maupun non akademik;
- c. Senantiasa memelihara fasilitas ITB, menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika;
- d. Senantiasa menjaga prosesi setiap kegiatan dan atau upacara, baik di tingkat Institut, Fakultas/Sekolah maupun Program Studi dengan cara tidak mengganggu, membuat keributan/keonaran yang dapat mengurangi kehadiran sebuah upacara maupun kegiatan

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen, baik di dalam kampus maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- a. Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;
- b. Menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- c. Memberikan koreksi kepada dosen jika pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
- d. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur dan bertanggung jawab.
- e. Berpakaian sopan (tidak menggunakan jeans sobek-sobek, celana pendek, bersandal jepit, berkaos oblong) pada saat mengikuti kegiatan perkuliahan;

Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib menghormati Staf Tenaga Kependidikan, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- a. Berpakaian sopan (tidak menggunakan jeans sobek-sobek, celana pendek, bersandal jepit, berkaos oblong) pada saat meminta layanan;
- b. Bersikap sopan dan santun dalam meminta layanan;
- c. Bersikap sabar pada saat menunggu layanan.

Pasal10

Setiap mahasiswa wajib menumbuh kembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
2. Menghayati dasar-dasar bermasyarakat dalam lingkungan institut, dan membangun, memelihara, serta mengembangkan hidup bermasyarakat di dalam kampus yang multikultur.
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan ITB.

Pasal 11

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi, menghormati dan saling toleransi atas keberadaan Organisasi Kemahasiswaan yang ada di ITB.

Pasal12

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa ITB.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Akademik dan Peraturan Kemahasiswaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

- (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Institut Teknologi Bandung.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Oktober 2014

MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Ketua,



BETT S. ALISJAHBANA